

Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2019

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta
Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta
Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta
Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta
Fuad Hasyim, IAIN Surakarta
Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta
Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168
website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica
e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa IAIN Surakarta dalam Memilih Perbankan Syariah <i>Siti Fatimah, Maya Novitasari & Emy Muslimah</i>	1 - 10
Tindak Tutur Ilokusi dalam Lirik Lagu Album Monokrom Karya Muhammad Tulus Rusdy <i>Giyanti, Rizki Joko Nurcahyo, & Diah Iskafatmawati Saputri</i>	11 - 34
The Illocutinoary Speech Acts Of Hanum (Acha Septriasa)'S Utterances In The Movie 'Bulan Terbelah Di Langit Amerika' <i>Tanti Nur Khasanah & Fauziah Fatkhu Rahmawati</i>	35 - 62
Pendidikan Seks pada Anak Perspektif Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid (Telaah Buku Prophetic Parenting) <i>Luluk Hidayati & Dzurriyah Mufidah</i>	63 - 76
Evaluasi Penerapan Kelas Digital pada SMP Al Azhar 21 Sukoharjo <i>Dea Rindiana & Tazkiyah Firdausi</i>	77 - 92
Studi Kasus Tentang Dinamika Resiliensi Remaja dengan Keluarga Broken Home <i>Nia Nurulita & Rita Kurnia Susilowati</i>	93 - 108
Menelusuri Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ovo Pada Pelanggan Grab Mahasiswa lain Surakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam <i>Bagus Mutiara Fajar, Lutfiyani, & Titik Mirati</i>	109 - 122
Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali <i>Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti</i>	123 - 138
Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham JII Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 <i>Annisa Nur Hasanah & Siti Nur Ainni</i>	139 - 158
Konsep Diri Mahasiswi Berjilbab Syar'i di IAIN Surakarta <i>Lintang Ayu Fitriana & Novitasari</i>	159 - 174



Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali

Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstrack

The purpose of this study was to analyze the implementation of zakat, infaq, and shadaqah accounting based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 in the financial statements prepared by the Amil Zakat Institution (LAZ) Harapan Umat in Boyolali district. The method used is descriptive qualitative by comparing the financial statements prepared by the Amil Zakat Institute (LAZ) Harapan Umat and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109. The data collection method uses interviews related to related documents. The results showed some differences in the accounting process as well as the presentation of financial statements conducted by the Amil Zakat Institute (LAZ) Harapan Umat. There are some components of financial statements that are not appropriate starting Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109. The main factor of the Amil Zakat Institution (LAZ) Harapan Umat has not provided financial reports in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 because they do not have source management skilled human resources and obtaining Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada laporan keuangan yang disusun Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat di kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara laporan keuangan yang disusun Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat. Ada beberapa

Coressponding author

Email:

komponen laporan keuangan yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Faktor utama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah karena mereka belum memiliki manajemen sumber daya manusia yang ahli dan memahami mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Keywords: *Financial statements; Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109; Amil Zakat Institution (LAZ).*

Pendahuluan

Di negara Indonesia, mayoritas penduduknya adalah umat Islam, maka berpotensi zakat yang dibayarkan di Indonesia sangat besar. Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03 persen dari total zakat yang dihimpun. Pada 2016, zakat yang berhasil disalurkan ke masyarakat adalah Rp 2.931 miliar, sementara pada 2017 sebesar Rp 4.860 miliar. Dari jumlah penyaluran zakat pada 2017, sebesar 78,1 persen telah disalurkan ke delapan golongan mustahik nasional. Penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018. (rri.co.id)

Di Negara Indonesia, pengelolaan dana zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur mengenai Lembaga zakat yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Salah satu hal terbaru dari perkembangan lembaga zakat adalah dalam hal penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan menjadi cara untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang tujuannya adalah menciptakan manajemen dan pengelolaan lembaga zakat yang baik. Karena hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan aturan baru, yaitu PSAK 109 pada Tahun 2010 yang dibuat sebagai aturan para organisasi nirlaba, termasuk lembaga zakat. Berlakunya PSAK 109 sebagai aturan pelaporan keuangan

lembaga zakat menjadi aturan baru dalam perkembangan pertanggungjawaban lembaga zakat di Indonesia. Para akuntan publik dapat menjadikan PSAK 109 sebagai acuan dalam melakukan audit atas laporan keuangan lembaga zakat, karena merupakan salah satu organisasi nirlaba.

Hingga saat ini, masih ada lembaga zakat yang belum melaksanakan dan belum membuat laporan keuangan dengan benar sesuai dengan PSAK 109 secara menyeluruh. Menurut penelitian Istutik (2013) menyatakan bahwa ada lima lembaga zakat di Malang (Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Sabilillah, LAZIS Baitul Ummah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan LAZISMU) yang telah membuat laporan keuangan atas dana ZIS, namun belum sesuai dengan standar akuntansi zakat yang yaitu PSAK 109.

Penelitian Sumarno (2015) juga menghasilkan hasil yang sama yaitu menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Menurut Latifah (2012) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menerapkan pelaporan akuntansi secara umum dan laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini terjadi karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur, sehingga BAZNAS Provinsi Jatim hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana, sehingga laporan yang disajikan belum lengkap dan belum sesuai dengan PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang merupakan dana potensial untuk memperbaiki tingkat kehidupan manusia. Karena di Kabupaten Boyolali mayoritas warganya adalah muslim, menurut Afif Sugiyono selaku Direktur Operasional LAZ Harapan Umat seharusnya dana zakat yang terkumpul bisa cukup besar. Beliau mengatakan bahwa *“besarnya dana yang bisa terkumpul mengharuskan Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali memiliki suatu bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk suatu laporan kepada masyarakat khususnya para muzakki, sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk membayarkan zakat.”*

Adapun fenomena yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali mengenai akuntansi ZIS bahwa penerapan akuntansi zakat

pada LAZ Harapan Umat Boyolali masih kurang informatif karena laporannya yang sangat sederhana dan tidak ada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan. Dari fenomena tersebut akan dilakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di LAZ Harapan Umat. Karena potensi ZIS yang besar saat ini tidak dapat dikelola dengan optimal jika tidak dikelola dan dicatat sesuai dengan peraturan yang ada yang akan menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan keadilan terhadap semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian (Hidayat: 2018), laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari implementasi PSAK 109 yang sudah sesuai ini diantaranya ialah manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan adanya bantuan dari *software* khusus untuk pelaporan keuangan. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah Dengan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Umat”**

Landasan Teori

Konsep Akuntansi Zakat

Menurut (Jusuf: 2001) Akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan pada suatu organisasi. Tugas utama lembaga zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam pengelolaan dana ZIS tersebut perlu adanya pencatatan pada setiap transaksi keuangan, yang dimulai dari proses pencatatan transaksi hingga nantinya menghasilkan suatu laporan keuangan. Maka dari itu dalam pencatatan akuntansi zakat diperlukan pencatatan yang sesuai dengan standar yang dapat diterima secara umum (PSAK 109).

Akuntabilitas

Menurut (Tim Asistensi Pelaporan AKIP: 2000) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat. Salah satu faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat untuk membayarkan zakatnya adalah adanya akuntabilitas dari lembaga zakat. Menurut (Rachma: 2017) Akuntabilitas dapat diukur dengan tiga hal yaitu melaporkan pertanggungjawaban dana masyarakat dan mempublikasikannya; penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku; dan adanya audit dari pemerintah atau auditor eksternal.

Transparansi

Menurut (Arifin: 2011), Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan *tata kelola pemerintahan yang baik*. Menurut (Mardiasmo: 2009) Transparansi adalah kemampuan lembaga zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan manajemennya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga diperoleh pengendalian yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan dan manajemen zakat. Karakteristik transparansi meliputi keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*), Informatif (*Informative*).

Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (PSAK 109)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pengertian Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. (SAKSYA: 2016). PSAK berisikan standar-standar keuangan yang dapat menjadi pedoman untuk menyajikan laporan keuangan dan semua hal yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. Laporan keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset

kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan bisa mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga masyarakat luas dapat membaca laporan akuntansi lembaga zakat serta mengawasi pengelolaan dan manajemennya. Selain itu implementasi PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa lembaga zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan melihat seberapa jauh lembaga zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai kepatuhan lembaga zakat terhadap ketentuan aturan Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh aturan islam serta bagaimana penyalurannya.

Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109

Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya yang dibayarkan telah diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka diakui sebesar jumlah nominal yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar dari aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka bisa menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang disalurkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas Syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas; dan, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan realita secara detail dan menyeluruh. Peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di LAZ Harapan Ummat Boyolali. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2019 dan wilayah penelitian ini yaitu di Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan sumber data yang penulis jadikan sampel yaitu Afif Sugiyono selaku direktur operasional LAZ Harapan Umat. Kriteria dalam pengambilan sampel, adalah SDM yang mengetahui dan melakukan proses pencatatan akuntansi.

Data diperoleh melalui dengan melakukan Tanya Jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, kemudian dari hasil wawancara dilakukan triangulasi untuk memperoleh validasi dari hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan menambah informan, yaitu Latifah selaku bagian administrasi serta menggunakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, diantaranya adalah dokumen-dokumen, laporan, buku-buku studi ilmiah serta beberapa referensi lain yang memiliki hasil yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam menganalisis data penulis melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum LAZ Harapan Umat Boyolali

Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa serta mustahik zakat lainnya, berbasis pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan, dengan memanfaatkan seluruh potensi kaum muslimin terutama poensi pendanaan melalui dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Keberadaan LAZ Harapan Umat didirikan oleh Bapak Afif Sugiyono bersama dengan rekan-

rekannya pada 22 Desember 2014 dan mulai beroperasi pada 2 Maret 2015. Sumber dana pada LAZ Harapan Umat berasal dari dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Pengelolaan dana pada LAZ Harapan Umat dibagi menjadi tiga bagian, 50% disalurkan kepada mustahiq, 25% untuk dana operasional, dan 25% untuk cadangan kas.

Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis pelaporan keuangan yang dilakukan LAZ Harapan Umat Boyolali didasarkan pada PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat, apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum sesuai dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah di LAZ Harapan Umat Boyolali yang dibayarkan oleh muzaki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh LAZ Harapan Umat telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzzaki menyatakan kesediaanya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak LAZ Harapan Umat Boyolali. Menurut (Balqis: 2018) Baznas Kota Cimahi dalam penerimaan dana zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah dana yang muzaki serahkan. Pengakuan dana zakat dilakukan ketika muzaki memberikan zakat dengan mengisi kuitansi (bukti setor zakat) penerimaan zakat dan menandatangani. Selanjutnya muzaki akan mendapatkan bukti setoran zakat yang telah dibayarkannya.

Pengukuran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Harapan Umat sudah baik pelaksanaannya karena LAZ Harapan Umat Boyolali juga menerima zakat dalam bentuk asset nonkas dan pengukuran yang dilakukan

menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan LAZ Harapan Umat Boyolali pada saat terjadi transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, LAZ Harapan Umat Boyolali melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, infaq/shadaqah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infaq/shadaqah. PSAK No. 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program *General Ledger (GL)*. Menurut (Ritonga: 2017), pencatatan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, maka BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, infaq/shadaqah. Hal ini sama dengan hasil penelitian (Balqis: 2018) yang menyatakan bahwa BAZNAS Kota Cimahi mencatat penerimaan zakat ketika menerima dana zakat dan mencatat pengeluaran yang dikeluarkan ketika menyalurkan zakat.

Penyajian

Penyajian yang dilakukan LAZ Harapan Umat Boyolali belum menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ Harapan Umat hanya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Aset Kelolaan, sedangkan untuk Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan masih belum informatif. Menurut (Rozy: 2017) Laporan keuangan yang dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember diterbitkan setiap bulan, dan tidak ada laporan keuangan komprehensif dalam satu tahun. Tidak sesuainya penyajian laporan keuangan pada LAZ Harapan Umat dikarenakan belum adanya SDM yang paham dan memadai mengenai PSAK 109.

Sama halnya menurut (Indrawati: 2016), dalam penyajian di laporan keuangan, maka tampak perbedaan pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil menyajikan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK 109 juga dikatakan penyajian tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK 109.

Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh LAZ Harapan Umat Boyolali sudah sesuai dengan PSAK No. 109 karena pihak LAZ Harapan Umat sudah merincikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang terjadi pada periode tertentu dalam Jurnal Penerimaan dan Jurnal Pengeluaran, sehingga hal tersebut menjadikan LAZ Harapan Umat Boyolali telah transparan dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ Harapan Umat Boyolali.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Kesesuaian Pengelolaan Dana ZIS dengan PSAK 109 Pada LAZ

No	Unsur	LAZ Harapan Umat Boyolali	PSAK 109	Sesuai/Belum Sesuai
1	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAZ Harapan Umat mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah ketika menerima uang dari muzakki 2. Dana ZIS yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana ZIS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima 2. Penyaluan dana zakat kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah yang tercatat jika dalam bentuk asset. 	Sesuai

2	Dana Non Halal	1. LAZ Harapan Umat mengakui dana non halal sebagai dana non ZIS dan non Amil yang terpisah dari dana zakat.	1. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.	Sesuai
3	Penyajian	1. LAZ Harapan Umat menyajikan laporan keuangan tiap periode 2. LAZ harapan Umat belum menyusun Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga komponen laporan keuangan yang disajikan belum lengkap.	1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil yang disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.	Belum Sesuai
4	Pengungkapan	1. LAZ Harapan Umat telah merincikan sumber penerimaan dan setiap pengeluaran dana zakat setiap periode.	1. Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.	Sesuai

Perlakuan Akuntansi Zakat LAZ Harapan Umat

Perlakuan Akuntansi Zakat di LAZ Harapan Umat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 hal ini ditunjukkan dalam hal penyajian dana zakat, infak/shadaqah. Penyajian yang dilakukan oleh LAZ Harapan Umat Boyolali belum sesuai dengan PSAK No. 109 hal ini dibuktikan bahwa selama satu periode LAZ Harapan Umat belum menyajikan Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Padahal didalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa LAZ

harus menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, Laporan Posisi Keuangan yang disajikan oleh LAZ Harapan Umat masih dibuat secara sederhana, belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam hal penyajian dana non halal, LAZ Harapan Umat juga tetap menerima dana yang berasal dari luar kota dan ditransfer lewat bank konvensional, dan penyaluran dana non halal pada LAZ Harapan Umat digunakan untuk hal operasional, seperti pajak listrik, PBB, dll. Sama halnya dengan penelitian (Devi: 2014) mengatakan bahwa BAZ Kota Pekanbaru Masih ada satu rekening aktif dari Bank konvensional, rekening ini merupakan warisan dari pengurus periode lalu, namun rekening ini masih diperlukan karena masih ada muzakki yang menyetor melalui Bank tersebut dan penggunaan dana non halal untuk pembayaran pajak tabungan dan biaya administrasi bank.

Penerapan Akuntansi Zakat masih belum informatif dalam penyajian laporan keuangan

LAZ Harapan Umat Boyolali dalam penerapan akuntansi zakat masih belum informatif ini ditunjukkan dalam laporan. Laporan keuangan yang dibuat LAZ Harapan masih sangat sederhana, sehingga ada beberapa komponen yang tidak lengkap. LAZ Harapan Umat dalam melaporkan kinerja keuangannya tidak disertai dengan catatan atas laporan keuangan, sehingga jika orang diluar bidang akuntansi yang membaca laporan tersebut, menjadikan laporan keuangan yang dibuat menjadi belum informatif. Sehingga laporan keuangan yang belum informatif, mengakibatkan laporan keuangan tersebut kurang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan.

Menurut (Hidayat: 2018) Implikasi penting yang dapat dijadikan masukan bagi OPZ lain di Indonesia adalah penting untuk menerapkan pola manajemen yang baik guna mendukung akuntabilitas yang baik pula. Selain itu, kehadiran alat bantu berupa sistem informasi akuntansi sangat disarankan agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih mudah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan LAZ Harapan Umat Boyolali, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada LAZ Harapan Umat Boyolali sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ Harapan Umat masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja LAZ Harapan Umat Boyolali diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109. Dalam penyajian laporan keuangan LAZ Harapan Umat Boyolali diharapkan lebih jelas, transparan dan accountable, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat menjadikan LAZ Harapan Umat sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih informatif.

Saran

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, baik dalam hal pemilihan tema penelitian, lokasi penelitian ataupun waktu penelitian. Karena hal ini, maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah hendaknya menggunakan lokasi penelitian yang baik, khas dan berbeda dengan tempat LAZ, UPZ, BAZNAS ataupun LAZIZ yang lain. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya memilih fokus penelitian yang lain, seperti manajemen zakat dengan cara *fundraising* untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ataupun tema yang lain. Untuk LAZ Harapan Umat, sebaiknya mulai memperbaiki dalam hal penyajian laporan keuangan agar lebih sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109.

Daftar Pustaka

- Al Haryono Jusuf. (2001). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN.
- Arifin Tahir. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, Ifa Hanifia Senjiati. 2018. *Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah .ISSN: 2460-2159 Volume 4, No. 2.
- Devi Megawati, Trisnawati Fenny. 2014. *Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru*. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Grha Akuntan.
- Indrawati, R. 2016. Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi Jatim. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Istutik. 2013. “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 (1).
- Latifah, Nurul. 2012. Penerapan Psak No. 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur). Skripsi diterbitkan. Surabaya: FEB Universitas Airlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Rachma I dan Aditya SN. (April 2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. VIII. No. 2.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah Volume 1. No. 1 Januari-Juni 2017*.

- Rozy Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq. 2017. *Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109*. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (1) : 35-39.
- Syariful Alam. 2019. Menteri PPN : Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp217 Triliun.http://rri.co.id/post/berita/644845/ekonomi/menteri_ppn_potensi_zakat_di_indonesia_capai_rp217_triliun.html. Diakses pada Hari Jum'at, 30 Agustus 2019. Pukul 08.50 WIB
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2015. *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi diterbitkan. Surabaya: FEUniversitas Negeri Surabaya.
- Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, Anah Zanatun. 2018. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman*. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol 1 No 1 Hal 17-26 Maret 2018.
- Tim Asistensi Pelaporan AKIP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara